

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kontrak Kerja

Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Kontrak merupakan suatu perjanjian/perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Pengertian kontrak (akad) umumnya diartikan sebagai penawaran dan penerimaan yang berakibat pada konsekuensi hukum tertentu. Kontrak berarti suatu kesepakatan yang bersandar pada penawaran dan penerimaan (ijab-qabul) antara pihak yang terlibat dalam kontrak dengan prinsip hukum dalam suatu urusan (objek).¹

Dalam istilah fikih kontrak masuk dalam bab pembahasan akad. Pengertian akad secara etimologi berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Secara terminologi, menurut Ibn Abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.²

Kontrak merupakan instrumen untuk memberikan perlindungan hak-hak yang melakukan kontrak. Karena mencakup hak, maka Islam mensyaratkan kontrak harus dibangun atas dasar kebebasan atau kehendak bebas, suka rela, dan tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak. Dalam hal ini Allah swt berfirman:

¹ Mardani, *Hukum sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 143.

² Ibid.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرْضَىٰ مِنْكُمْ

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka diantara kamu.*³

Kontrak dilakukan dalam bentuk tertulis untuk menghindari perselisihan, kekhilafan, pengingkaran, atau tuduhan palsu yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan kontrak. Dengan bukti tertulis atau saksi, kepastian tegaknya keadilan lebih terjamin, jika suatu saat terjadi perselisihan diantara mereka. Allah swt telah berfirman berkenaan dengan ini dalam surahal-Baqarah, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempo hingga kesuatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu.*⁴

³ Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 29.

⁴ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282.

Dalam kontrak kerja atau perjanjian kerja, menurut Sarjana Belanda yaitu Prof. Mr. M.G. Rood harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu⁵:

1. Adanya unsur pekerjaan (*work*)

Maksudnya adalah harus ada pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian kerja tersebut.

2. Adanya unsur pelayanan (*service*)

Bahwa dalam kontrak kerja ada hubungan *subordinatif*, sehingga diharapkan memang pekerja menggunakan tenaganya untuk bekerja dengan sebaik-baiknya.

3. Adanya unsur waktu (*time*)

Bahwa dalam melakukan hubungan kerja tersebut, haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Adanya unsur upah (*payment*)

Upah adalah kontraprestasi yang akan diterima oleh pekerja, setelah melaksanakan perjanjian kerja dengan sebaik-baiknya.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 133.

B. *Ijarah* (Sewa-Menyewa)

1. Pengertian *Ijarah*

Dalam Islam kerja kontrak dikenal dengan istilah *ijarah*. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam muamalah yaitu, sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain.⁶

Ada beberapa definisi *ijarah* yang dikemukakan para ulama:⁷

- a. Ulama Mahzab Hanafi mendefinisikan: “Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”.
- b. Ulama Mahzab Syafi’i mendefinisikan: “Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu”.
- c. Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikannya: “Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.

Berdasarkan definisi- definisi di atas, maka akad *al- ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *al- ijarah* juga tidak berlaku bagi pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu adalah materi (benda), sedangkan akad *al- ijarah* itu hanya ditujukan kepada manfaat saja.

Al- ijarah berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *al ‘Iwadhu* (ganti).

Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut

⁶ M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 227.

⁷ *Ibid*, hlm 227-229

pengertian *Syara', al-ijarah* ialah “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian” Manfaat, terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dinaiki (dikendarai). Dan terkadang berbentuk karya, seperti karya seseorang insinyur pekerja bangunan, tukang tenun, tukang pewarna (celup), penjahit dan tukang binatu. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti *khadam* (bujang) dan para pekerja. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *Mu'ajir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *Musta'jir* (orang yang menyewa = penyewa). Dan, sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *Ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah* (upah). Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *Mu'awadhah* (penggantian).⁸

Secara terminologi, *ijarah* adalah yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *ijarah* adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah atas suatu barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: Alma'arif, 1997), 15.

tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.⁹

- b. Menurut fatwa DSN-MUI, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁰
- c. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran.¹¹

Jadi, *ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi obyek transaksi adalah manfaat atau jasa dalam suatu benda disebut *ijarah al'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi obyek transaksi merupakan manfaat atau jasa dan tenaga seseorang, maka disebut *ijarah ad-dhimmah* atau upah mengupah, seperti upah pekerja bangunan dan lain-lain.¹²

⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 195.

¹⁰ Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

¹¹ Pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹² Abdul Raham Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 227.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan bolehnya akad *ijarah* adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Az-Zukhruf (43) ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Ayat di atas menegaskan penganugrahan Allah, apalagi pemberi waktu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak bisa melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain. sehingga mereka dapat saling tolong-

menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya, dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.¹³

Dalam hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata: *“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak”*.

Dan dalam riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi SAW., bersabda: *“Barangsiapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”*.¹⁴ Hadits ini menerangkan tentang keabsahan akad *ijarah* di bidang ketenagakerjaan dan memberikan cara bagaimana kita melakukan sewa kontrak pekerjaan antara pemberi kerja dan tenaga kerja, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan atau konflik industrial.¹⁵

Dasar dari ijma’ tentang *ijarah* dijelaskan dalam kitab fiqh sunah bahwa: *Ijarah* disyari’atkan telah menjadi kesepakatan umat dan tak seseorang pun ulama yang membantah kesepakatan itu.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 12 (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 561.

¹⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 196.

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 192.

Kesepakatan ulama fuqaha dalam hal ini membolehkan untuk melangsungkan *ijarah* seperti mahdzab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa boleh melakukan kontrak kerja asal orang yang melakukan akad sudah mencapai usia baligh dan adanya kerelaan untuk melakukan akad *ijarah* dengan jalan yang baik. Kemudian mahzab Syafi'i dan Hambali, boleh melakukan kontrak kerja asal sudah memenuhi syarat dan rukunnya yaitu orang yang akan melakukan kontrak kerja harus berakal sehingga dapat melakukan kontrak kerja dengan baik.¹⁶

3. ~~Macam-Macam~~ *Ijarah*

Dilihat dari segi obyeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.¹⁷

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat atau *Ijarah 'ain*. Umpamanya, sewamenyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan. *Ijarah 'ain*, yaitu akad *ijarah* dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang telah ditentukan secara spesifik. Seperti menyewa jasa pengajar yang telah ditentukan orangnya, menyewa jasa transportasi yang telah ditentukan mobilnya, dll. Dengan demikian, istilah '*ain* dalam konteks ini bukan '*ain* yang menjadi lawan kata *manfa'ah*, tetapi '*ain* yang

¹⁶ M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah*, 231.

¹⁷ *Ibid*, hlm 236.

menjadi lawan kata *dzimmah*. *Ijarah* ini bisa juga disebut dengan *ijarah* yang bersifat manfaat.

- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan atau *ijarah dzimmah*, ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah dzimmah* adalah *ijarah* dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang berada dalam tanggungan *mu'jir* yang bersifat tidak tertentu secara fisik. Artinya, *mu'jir* memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat yang disewa *musta'jir*, tanpa terikat dengan orang atau barang tertentu secara fisik. Seperti menyewa jasa transportasi untuk pengiriman barang ke suatu tempat tanpa menentukan mobil atau bus secara fisik, menyewa jasa servis HP tanpa menentukan servernya, menyewa jasa kontraktor pembangunan sebuah gedung tanpa menentukan pekerjanya secara fisik, dll.

Dalam kontrak *ijarah dzimmah*, apabila terdapat cacat pada obyek, tidak menetapkan hak khayar bagi *musta'jir*. Demikian juga apabila obyek mengalami kerusakan di tengah masa kontrak, akad *ijarah* tidak batal. Artinya, pihak *mu'jir* tetap memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat sesuai perjanjian hingga kontrak selesai. Sebab, *ijarah* tidak bersifat tertentu pada obyek yang mengalami kerusakan, melainkan obyek yang berada dalam tanggungan *mu'jir*, sehingga

mu'jir berkewajiban mengganti obyek yang cacat atau rusak. Dan ketika pihak *mu'jir* tidak sanggup memberikan ganti, *musta'jir* baru memiliki hak *khiyar*.¹⁸

Ijarah dzimmah disebut juga dengan *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*Al-Ijarah ala al-a'mal*); yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu.¹⁹ Orang yang dipekerjakan dalam *ijarah* ada dua macam, yaitu orang sewaan Khusus dan Umum. Yang dimaksudkan dengan khusus adalah orang yang disewa untuk jangka waktu tertentu untuk bekerja. Jika waktunya tidak tertentu, sewa-menyewa menjadi tidak sah. Penyewa yang disewa mempunyai hak untuk membatalkannya, kapan ia menginginkan.

Dalam *ijarah*, jika seorang *ajir* (sewaan) menyerahkan diri kepada *musta'jir* (orang yang menyewa) untuk suatu masa tertentu, maka ia tidak mempunyai hak kecuali *ajrul el mutsul* (bayaran serupa dengan yang semisalnya) tentang perolehan di mana ia bekerja pada masa tersebut. Selama masa yang telah ditentukan, sewaan khusus ini tidak boleh bekerja kepada orang lain, selain orang yang telah berakad dengannya. Jika ia bekerja untuk kepentingan pihak lain pada masa itu, upahnya dikurangi sesuai dengan kerjanya. Manakala ia telah menyerahkan dirinya, ia berhak memperoleh bayaran sepanjang ia tidak membantah untuk

¹⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 287-289.

¹⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logunng Pustaka, 2009), 187.

mengerjakan pekerjaan yang karenanya ia disewa (dibayar). Dia pun berhak mendapatkan bayaran penuh jika si penyewa membatalkan *ijarah* sebelum berakhirnya masa yang disepakati, selagi ia tidak uzur yang mengharuskan terjadinya *fasakh*. Seperti orang sewaan (*ajir*) tidak mampu bekerja atau terserang penyakit yang menyebabkan ia tidak mungkin melakukan tugas kewajibannya.

Jika didapati adanya uzur berupa cela atau lemah, *musta'jir* boleh membatalkan *ijarah*. Dan si *ajir* (yang disewa) tidak mendapatkan bayaran kecuali untuk waktu di mana ia bekerja padanya, dan si *musta'jir* tidak berkewajiban membayar penuh. Dan *ajir khas* (orang sewaan khusus) tak ubahnya seperti wakil di mana ia sebagai orang kepercayaan tentang tugasnya, maka ia tidak berkewajiban menjamin apa-apa yang rusak kecuali dengan sengaja atau secara berlebih-lebihan. Jika dengan cara berlebih-lebihan atau dengan unsur kesengajaan ia wajib menggantinya, seperti halnya orang-orang yang diberikan amanat lainnya. Tinjauan dalam *al-ijarah* (sewa-menyewa) ini serupa dengan tinjauan dalam jual-beli. Yakni, pokok-pokok permasalahannya berkisar seputar tinjauan tentang macam-macam sewa-menyewa, syarat-syarat sah dan batalnya, serta hukum yang berkenaan dengan sewa-menyewa. Dan hal itu pada satu persatu jenisnya.

Yakni yang khusus berkenaan dengan satu persatunya dan yang lebih dari satu jenis (macam).²⁰

4. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rukun *ijarah* ada empat, yaitu:²¹

- a. *Shighat*, yaitu ijab qabul. Kedua pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Sebagai landasannya adalah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: Alma'arif, 1997), 31-32.

²¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 197.

- b. *Muta'qidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*). Disyaratkan bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mahzab Syafi'i dan Hanbali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarahnya* tidak sah. Berbeda dengan mahzab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.
- c. *Ma'qud 'alaih* (manfaat yang ditransaksikan) Manfaat yang menjadi obyek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. Seperti menempati rumah, melayani seseorang, mengajar suatu ilmu, dan lain sebagainya. Manfaat dalam *ijarah* adalah mubah, tidak sah manfaat yang haram. Obyek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat, bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikianlah juga tidak boleh

menyewakan rumah kepada non- muslim untuk tempat mereka beribadat.

- d. Upah atau *ujrah*. Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Upah ini harus jelas.
- e. Menyebutkan kriteria (*awshaf*) barang yang disewa secara spesifik, yang bisa berpengaruh terhadap minat (*gharadl*), sebagaimana kriteria dalam *muslamfih*.²²

5. Syarat*Ijarah*

Untuk sahnya sewa-menyewa (*ijarah*) pertama kali harus dilihat terlebih dahulu adalah orang yang akan melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya.

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (*berakal*). Imam Syafi'i dan Imam Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (*baligh*), perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka adalah tidak sah, walaupun mereka

²² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, 188.

sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk (berakal).²³

Selain di atas, ada beberapa syarat sahnya perjanjian sewa menyewa (*ijarah*) yang harus terpenuhi sebagai berikut:²⁴

- a. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa, maksudnya kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur paksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah.

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Kerelaan atau keridhaan ini masih berkaitan dengan 'urf atau adat kebiasaan. 'Urf memiliki beberapa kaidah diantaranya:

1) العادة محكمة

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (t.tt: Lentera, 1999), 685.

²⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 53-54.

2) لا ينكر تغير الأزمنة والأمكنة

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.”

3) لا عبرة للعرف الطارئ

“Urf yang datang kemudian tidak dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.”

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada ‘urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan ‘urf tersebut. Dalam konteks ini, berlaku kaidah yang menyebutkan:²⁵

الحكم يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والبيئات

“Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.

b. Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjian

Maksudnya harus jelas dan terang mengenai obyek sewa menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa menyewa berlangsung dan besarnya uang sewa yang diperjanjian).

²⁵ Harun Nasrun, *Ushul Fiqh*, 143.

Dalam hal kontrak kerja termasuk juga jelas dalam hal suatu pekerjaan yang akan dikerjakan, upah yang akan diterima, masa waktu bekerja dan lain sebagainya.²⁶

1) Bentuk dan Jenis pekerjaan

Transaksi *ijarah* (transaksi/akad terhadap jasa tertentu dengan disertai imbalan/kompensasi) untuk melakukan setiap pekerjaan halal, baik menyangkut bisnis di bidang pertanian, industri, perdagangan, pendidikan maupun berbagai bentuk *muamalah* lain, hukumnya halal.

Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan tersebut adalah penting, agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan yang dikeluarkan. Juga disyaratkan agar ketentuannya bisa menghilangkan kekaburan persepsi sehingga transaksi *ijarah* tersebut berlangsung secara jelas. Setiap transaksi *ijarah* disyaratkan harus jelas. Apabila ada unsur kekaburan, status hukumnya tidak sah.²⁷

Pekerjaan yang menjadi obyek *ijarah* tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir* (pekerja) sebelum berlangsung akad *ijarah*, seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman,

²⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 36-37.

²⁷ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis islami* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 192.

menyusui anak, dan lain-lain. Demikian pula tidak sah mengupah perbuatan ibadah seperti shalat, puasa dan lainlain. Sehubungan dengan prinsip ini terdapat perbedaan pendapat mengenai *ijarah* terhadap pekerjaan seorang *mu'adzin* (juru azan) imam, dan pengajar AlQur'an, memandikan jenazah. Menurut Fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah tidak sah. Alasan mereka perbuatan tersebut tergolong pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah. Dalam hal ini mereka berpegang kepada kaidah:

لا يستحق الأجر من المستؤجر على الطاعة

“Tidak ada hak upah atas orang yang melakukan amal kepatuhan”

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i *ijarah* atas pengajaran al-Qur'an, mengumandangkan adzan dan menjadi imam masjid adalah boleh. Karena *ijarah* tersebut berlaku pada suatu pekerjaan yang jelas dan bukan merupakan kewajiban pribadi. Namun Imam Syafi'i tidak membenarkan *ijarah* atas imam shalat fardhu. Dalam hal ibadah haji Imam Syafi'i membolehkan *ijarah* untuk melaksanakan manasik haji.²⁸

²⁸ Ghufiron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 186.

2) Masa Kerja

Dari segi masa kerja yang ditetapkan, transaksi *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a) Ada transaksi yang hanya menyebutkan takaran kerja pekerjaan yang dikontrak saja tanpa harus menyebut masa kontrak/kerjanya, seperti pekerjaan menjahit pakaian dengan model tertentu sampai selesai; maka berapa pun lamanya, seorang pekerja harus menyelesaikan pakaian tersebut.
- b) Ada transaksi *ijarah* yang hanya menyebutkan masa kerjanya tanpa harus menyebutkan takaran kerja. Contohnya, pekerjaan memperbaiki bangunan selama satu bulan. Bila demikian, orang tersebut harus memperbaiki bangunan selama satu bulan, baik bangunan tersebut selesai diperbaiki maupun tidak.
- c) Ada transaksi *ijarah* yang menyebutkan masa kerjanya sekaligus menyebutkan takaran kerjanya. Misalnya, pekerjaan membangun rumah yang harus selesai dalam waktu tiga bulan.²⁹

Penjelasan waktu atau lamanya masa akad berlaku, menurut jumhur ulama tidak memberikan batasan

²⁹ Ibid, 193.

maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya.

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya sebab bila tak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi. Sedangkan untuk penjelasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.³⁰

3) Upah Kerja

Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan secara jelas. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "*Apabila salah seorang di antara kalian mengontrak (tenaga) seorang ajir, hendaknya dia memberitahukan tentang upahnya.*" (HR Ad-Daruquthni)

Imam Ahmad juga meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Sa'id, "*Nabi SAW melarang mengontrak seorang ajir hingga upahnya jelas bagi ajir tersebut.*"³¹

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 127.

³¹ Ibid., 193.

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua: Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

a) Upah yang sepadan (*ujroh al-misli*)

Ujroh al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi didalam transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisian

yang terjadi didalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.³²

Dalam dunia Islam pihak-pihak yang dapat menentukan upah karyawan adalah sebagai berikut :

- Buruh dan pemilik usaha, keduanya bersepakat dalam menentukannya.
- Serikat buruh, ini dikarenakan mereka berkompeten dalam menentukan upah buruh bersama pemilik usaha dengan syarat kaum buruh memberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukannya.
- Negara, namun disyaratkan bahwa dalam intervensinya negara tidak menghilangkan hak-hak buruh maupun hak-hak pemilik usaha. Apabila upah telah ditentukan, maka buruh memiliki kemerdekaan penuh untuk menerima atau menolaknya tanpa adanya unsur paksaan.³³

b) Upah yang telah disebutkan (ujroh al-musamma)

Upah yang disebut (ujroh al-musamma) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak yang sedang melakukan

³² M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1999), 99-100.

³³ Baqir Syarif al-Qarasyi, *Keringat Buruh*, Cetakan Pertama (Jakarta : Al-Huda, 2007), 250.

transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan atau terjadi perselisihan upah yang telah disebutkan maka upahnya bisa berlaku upah yang sepadan (*ajrun misli*).³⁴

Upah atau *ujrah* dalam akad *ijarah 'ain*, bisa dimiliki oleh *mu'jir* sejak akad berlangsung, baik *ujrah* yang ditentukan (*mu'ayyan*) atau *ujrah* yang berada dalam tanggungan (*fi dzimma*). Hanya saja, hak milik ini masih lemah dan hanya bersifat potensial. Dalam arti, hak milik *mu'jir* atas *ujrah* berjalan dinamis seiring berjalannya masa kontrak, sehingga *ujrah* yang benar-benar dimiliki *mu'jir* secara faktual, hanyalah *ujrah* dari masa kontrak yang telah berjalan, sedangkan *ujrah* dari masa kontrak

³⁴ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (, Surabaya: RisalahGusti, 1996), 103.

yang belum berjalan, belum bersifat permanen atau faktual, karena masih ada potensi tidak dimiliki, misalnya akad *ijarah* batal akibat kerusakan obyek *ijarah*. Seluruh *ujrah* baru bisa dimiliki *mu'jir* secara permanen atau faktual, apabila seluruh masa kontrak telah selesai, baik jasa atau manfaat digunakan oleh *musta'jir* atau tidak, sebab dengan habisnya masa kontrak, jasa atau manfaat telah hilang (*talaf*) di tangan *musta'jir*.

Sedangkan *ujrah* dalam akad *ijarah dzimmah*, bisa dimiliki oleh *mu'jir* secara tetap atau permanen sejak akad berlangsung, sebab akad *ijarah dzimmah* tidak akan batal dengan kerusakan obyek *ijarah*.³⁵

Terkait masalah upah, upah harus berupa *mal muta'awwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Persyaratan ini ditetapkan berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya: *Barangsiapa mempekerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya*. Menurut jumhur ulama selain Malikiyah, mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jihalah* (ketidakpastian) dan itu tidak sah. Fuqaha Malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat

³⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 291.

diketahui berdasarkan adat kebiasaan. Upah juga harus berbeda dengan jenis obyeknya. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan kepada praktek riba.³⁶

4) Tenaga yang Dicurahkan Saat Bekerja

Transaksi *ijarah* dilakukan seorang *mustajir* dengan seorang *ajir* atas jasa dari tenaga yang dicurukannya, sedangkan upahnya ditentukan berdasarkan jasa yang diberikannya. Adapun berapa besar tenaga yang dicurahkan bukanlah standar upah seseorang serta standar dari besarnya jasa yang diberikan, sebab jika demikian, tentunya upah seorang tukang becak harusnya lebih besar dibandingkan dengan upah yang diterima seorang sarjana karena tenaga yang dicurahkan tukang becak lebih besar dibandingkan sarjana. Karena itu, upah merupakan imbalan dari jasa dan bukan imbalan dari tenaga yang dicurahkan.

Begitu pula upah yang bisa berbeda dan beragam karena perbedaan jenis pekerjaan atau untuk pekerjaan yang sama, namun berbeda jasa yang diberikan. Upah akan mengalami perbedaan dengan adanya perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga

³⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, 187.

yang dicurahkan. Demikian juga transaksi yang dilakukan terhadap pekerjaan seorang tukang becak dan sarjana di atas adalah transaksi terhadap jasa seorang *ajir* dan bukan terhadap tenaganya. Sementara itu, jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dalam menentukan besarnya upah. Meskipun memang benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah (tenaga), namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan dan bukan sekadar tenaganya, meskipun tenaga tersebut tetap diperlukan.

Karena itu, dalam transaksi *ijarah* haruslah ditetapkan tenaga yang harus dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja tersebut tidak dibebani dengan pekerjaan yang berada di luar kapasitasnya.³⁷

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya...” (al-Baqarah: 286).

Nabi SAW juga bersabda, *“Apabila aku telah memerintahkan kepada kalian suatu perintah, tunaikanlah perintah itu semampu kalian.”* (HR Imam Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah)

Karena itu, tidak diperbolehkan untuk menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaga kecuali sesuai

³⁷ Ibid., 194.

dengan kapasitas kemampuannya yang wajar. Karena tenaga tersebut tidak mungkin dibatasi dengan takaran yang baku, membatasi jam kerja dalam sehari adalah takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut sehingga pembatasan jam kerja sekaligus merupakan tindakan pembatasan tenaga yang harus dikeluarkan oleh seorang *ajir*.

Dengan begitu, pekerjaan tersebut benar-benar telah ditentukan bentuknya, masa, upah, dan tenaga yang harus dicurahkan dalam melaksanakannya. Atas dasar inilah, ketika syara' memperbolehkan menggunakan pekerja, syara' juga ikut menetapkan pekerjaannya, jenis, masa, upah serta tenaganya. Adapun upah yang diperoleh oleh seorang *ajir* sebagai imbalan dari kerja yang dia lakukan itu merupakan hak milik orang tersebut, sebagai konsekuensi tenaga yang telah dia curahkan.³⁸

c. Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya

Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut, seandainya barang

³⁸ Ibid., 195.

itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan.

Dan dalam hal kontrak kerja dapat diartikan hasil suatu pekerjaan yang telah dikerjakan itu sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya, sehingga pengusaha merasa tidak dirugikan.

d. Obyek sewa menyewa dapat diserahkan

Maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dalam hal kontrak kerja dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan tersebut harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua pihak.

e. Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama

Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh ketentuan hukum agama adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Dalam hal kontrak kerja semisal orang menyewakan seseorang untuk membunuh seseorang secara aniaya itu akan menjadikan *ijarah* batal, karena upah yang diberikan adalah penggantian dari yang

diharamkan, dan masuk ke dalam kategori memakan uang hasil pekerjaan yang dilarang oleh agama.

6. Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah atau perjanjian kerja biasanya dibuat untuk jangka waktu tertentu, dengan kemungkinan untuk diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara pihak pemberi kerja dengan pihak penerima kerja.

- a. Salah satu pihak meninggal dunia.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir atau selesainya masa kontrak, baik dengan habisnya masa kontrak dalam akad *ijarah* yang dibatasi dengan waktu (*muddah*) atau dengan rampungnya pekerjaan dalam akad *ijarah* yang dibatasi dengan '*amal*'.³⁹
- c. Terjadinya kerusakan pada barang sewaan (*ijarah 'ain*) di tengah masa *ijarah*.
- d. Berakhirnya dengan akad *iqalah* yaitu pembatalan akad atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.⁴⁰

7. Hikmah *Ijarah*

Ijarah disyariatkan, karena manusia menghajatkannya. Mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sebagian mereka membutuhkan sebagian lainnya, mereka butuh kepada binatang untuk

³⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 293.

⁴⁰ Abdul Aziz Muhamad Azzam, *Fiqh Muamalat*, 128.

kendaraan dan angkutan, membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan hidup mereka membutuhkan tanah untuk bercocok tanam.

Adapun hikmah diadakannya ijarah antara lain:⁴¹

- a. Membina ketentraman dan kebahagiaan. Dengan adanya ijarah, akan mampu membina kerja sama antara mu'jir dan musta'jir
- b. Memenuhi nafkah keluarga, salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, yang meliputi isteri, anak- anak dan tanggung jawab lainnya.
- c. Memenuhi hajat hidup masyarakat, dengan adanya ijarah khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat.
- d. Menolak kemungkaran, diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran besar akan dilakukan oleh yang menganggur.

⁴¹ M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah*, 240.